



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 240/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN TABANAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 218 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 239/PL.01-BA/5102/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 17 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip



REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN KOTA

Model A.4.3-KPU

Provinsi : Bali
Kabupaten : Tabanan

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA		JUMLAH TPS	JUMLAH	PENYEMPURNAAN DPTH-2						JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (10=5+8-11)	KET
		3	10			L	P	L+p	L	P	L+p	L	P	L+p	L	P	L+p		
1	2	3	10	4	75	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	SELEMADEG	10	8.726	9.200	17.926	2	2	4	6	1	7	17.923							
2	SELEMADEG TIMUR	10	9.487	10.113	19.600	0	0	0	0	0	0	2	2	4	19.596				
3	SELEMADEG BARAT	11	8.774	8.973	17.747	0	1	1	1	1	1	4	4	8	17.740				
4	KERAMBITAN	15	16.130	16.929	33.059	4	10	14	10	4	14	10	4	14	33.059				
5	TABANAN	12	27.528	28.179	55.707	70	26	96	17	11	28	55.775							
6	KEDIRI	15	31.611	32.651	64.262	29	26	55	12	5	17	64.300							
7	MARGA	16	17.098	18.050	35.148	0	0	0	0	0	0	7	4	11	35.137				
8	PENEBEL	18	21.215	22.330	43.545	3	5	8	15	7	22	43.531							
9	BATURITI	12	21.661	21.774	43.435	2	1	3	5	1	6	43.432							
10	PUPUAN	14	17.799	17.922	35.721	22	38	60	25	38	63	35.718							
	TOTAL	133	180.029	186.121	366.150	132	109	241	103	77	180	366.211							

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE., MM



REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN KOTA

Model A.4.3-KPU

Provinsi : Bali
Kabupaten : Tabanan

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PENYEMPURNAAN DP2HP-2			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH (10=5+8-11)	KET
				L	P	L+p	L	P	L+p	L	P	L+p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SELEMADEG	10	75	8.726	9.200	17.926	2	2	4	6	1	7	17.923	
2	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.487	10.113	19.600	0	0	0	2	2	4	19.596	
3	SELEMADEG BARAT	11	92	8.774	8.973	17.747	0	1	1	4	4	8	17.740	
4	KERAMBITAN	15	142	16.130	16.929	33.059	4	10	14	10	4	14	33.059	
5	TABANAN	12	227	27.528	28.179	55.707	70	26	96	17	11	28	55.775	
6	KEDIRI	15	254	31.611	32.651	64.262	29	26	55	12	5	17	64.300	
7	MARGA	16	149	17.098	18.050	35.148	0	0	0	7	4	11	35.137	
8	PENEBEL	18	189	21.215	22.330	43.545	3	5	8	15	7	22	43.531	
9	BATURITI	12	170	21.661	21.774	43.435	2	1	3	5	1	6	43.432	
10	PUPUAN	14	149	17.799	17.922	35.721	22	38	60	25	38	63	35.718	
TOTAL		133	1.544	180.029	186.121	366.150	132	109	241	103	77	180	366.211	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten di Tabanan Tanggal 17 Februari 2019

NAMA

- 1 I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE., MM
- 2 Dra. LUH MADE SUNADI
- 3 I WAYAN SUTAMA, S.Sos., M.A
- 4 NI PUTU SUARYANI, ST.
- 5 I KETUT SUGINA, S.Pt

